



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0656 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN TIM POKJA REFORMASI BIROKRASI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan tim kelompok kerja reformasi birokrasi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan agen perubahan meliputi:

1. menyiapkan bahan yang meliputi delapan area Perubahan pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yaitu:
Area 1: Manajemen Perubahan
Area 2: Penataan Hukum dan Perundangan
Area 3: Penataan dan Penguatan Organisasi
Area 4: Penguatan Tata Laksana
Area 5: Penataan Sistem SDM Aparatur
Area 6: Penguatan Akuntabilitas
Area 7: Penguatan Pengawasan
Area 8: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program Reformasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
3. mensosialisasikan program reformasi birokrasi Kementerian Agama dan program budaya Kementerian Agama baik internal maupun eksternal;
4. sebagai Penggerak Reformasi Birokrasi dengan mendorong dan mengajak pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju Birokrasi yang lebih baik;
5. berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat maupun Tim Reformasi Birokrasi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 15 November 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.

IRAN 1.
PUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0656 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

Pengarah	: Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH
Penanggung Jawab	: 1. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd 2. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag 3. Dr. Samsudin, M.Pd
Ketua	: Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
Sekretaris	: Edi Safari, S.Kom
Anggota Area 1	: 1. Helvi Mardiatun, S.Pd 2. Andang Sunarto, P.hD 3. Joyo, S.Ag 4. Martini, S.Ag 5. Liza Yuliana, S.Kom
Anggota Area 2	: 1. Dra. Fatimah Yunus, MA 2. Drs. H. Rizkan, M.Pd 3. Dr. Suwarjin, MA 4. Ade Kosasih, MH 5. Dra. Elyawati
Anggota Area 3	: 1. Mamah Rahmah, MM 2. Heny Noniarty, S.Sos 3. Dra. Chairani Agustina 4. Nawangsih, M.Si 5. Feranita, S.Ag
Anggota Area 4	: 1. Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., S.Hum., M.Pd 2. Dr. Suryani, M.Ag 3. Dr. Nurul Hak, MA 4. Yusmita, M.Ag 5. Idil, S.Pd 6. Ahmad Syarifin, M.Ag
Anggota Area 5	: 1. Dr. Irwan Satria, S.Ag, M.Pd 2. Dr. Toha Andiko, M.Ag 3. Edi Irwansyah, S.Sos 4. Muslikhin, M.Pd.I 5. Ahmad Muttaqin, S.Kom
Anggota Area 6	: 1. Ahmad Nazir, SE 2. Zahrial, S.Pd.I 3. Eri Samsidar, S.Kom 4. Rifda Arafah, S.Pd.I 5. Efri Agusmanjoyo, SE
Anggota Area 7	: 1. Dr. H. M. Zaini Daun, MM 2. Dayun Riyadi, M.Ag 3. Nekki Lasbefia Antri, SE 4. Agung Tri Adfi, SE 5. Emy Efrianty, S.AP
Anggota Area 8	: 1. Drs. H. Syaifuddin, MM 2. Dr. Musmulyadi, M.Pd 3. Saepuddin, M.Si 4. Sri Ihsan, M.Pd.I 5. Drs. Matsuri, M.Pd.I 6. Syahril, S.Sos.I., M.Ag

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.